



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan nomor 27 tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 27 tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Kerangka Konseptual Sebagaimana dalam
Lampiran I Peraturan
Bupati ini.
- b. Kebijakan Akuntansi 01 Penyajian Neraca
sebagaimana dalam
Lampiran II.1 Peraturan
Bupati ini.
- c. Kebijakan Akuntansi 02 Penyajian Laporan
Realisasi Anggaran
sebagaimana dalam
Lampiran II.2 Peraturan
Bupati ini.
- d. Kebijakan Akuntansi 03 Penyajian Laporan
Operasional sebagaimana
dalam Lampiran II.3
Peraturan Bupati ini.
- e. Kebijakan Akuntansi 04 Penyajian Laporan
Perubahan Ekuitas
sebagaimana dalam
Lampiran II.4 Peraturan
Bupati ini.
- f. Kebijakan Akuntansi 05 Penyajian Laporan Arus
Kas sebagaimana dalam
Lampiran II.5 Peraturan
Bupati ini.
- g. Kebijakan Akuntansi 06 Penyajian Laporan
Perubahan Saldo Anggaran
Lebih sebagaimana dalam
Lampiran II.6 Peraturan
Bupati ini.
- h. Kebijakan Akuntansi 07 Penyajian Catatan atas
Laporan Keuangan
sebagaimana dalam
Lampiran II.7 Peraturan
Bupati ini.

- i. Kebijakan Akuntansi 08 Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian sebagaimana dalam Lampiran II.8 Peraturan Bupati ini.
- j. Kebijakan Akuntansi 09 Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dengan Konversi sebagaimana dalam Lampiran II.9 Peraturan Bupati ini.
- k. Kebijakan Akuntansi 10 Akuntansi Kas dan Setara Kas sebagaimana dalam Lampiran III.1 Peraturan Bupati ini.
- l. Kebijakan Akuntansi 11 Akuntansi Piutang sebagaimana dalam Lampiran III.2 Peraturan Bupati ini.
- m. Kebijakan Akuntansi 12 Akuntansi Persediaan sebagaimana dalam Lampiran III.3 Peraturan Bupati ini.
- n. Kebijakan Akuntansi 13 Akuntansi Investasi sebagaimana dalam Lampiran III.4 Peraturan Bupati ini.
- o. Kebijakan Akuntansi 14 Akuntansi Aset Tetap sebagaimana dalam Lampiran III.5 Peraturan Bupati ini.
- p. Kebijakan Akuntansi 15 Akuntansi Aset Lainnya sebagaimana dalam Lampiran III.6 Peraturan Bupati ini.
- q. Kebijakan Akuntansi 16 Akuntansi Kewajiban sebagaimana dalam Lampiran III.7 Peraturan Bupati ini.

- r. Kebijakan Akuntansi 17 Akuntansi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan sebagaimana dalam Lampiran III.8 Peraturan Bupati ini.
 - s. Kebijakan Akuntansi 18 Akuntansi Pendapatan-LO dan Beban sebagaimana dalam Lampiran III.9 Peraturan Bupati ini.
 - t. Kebijakan Akuntansi 19 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - u. Kebijakan Akuntansi 20 Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan sebagaimana dalam Lampiran II.10 Peraturan Bupati ini.
 - v. Kebijakan Akuntansi 21 Akuntansi Dana Cadangan sebagaimana dalam Lampiran III.10 Peraturan Bupati ini.
2. Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara penuh mulai tahun 2015.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

3. Lampiran I Paragraf 13 dan Paragraf 83 pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi diubah, sehingga Lampiran I Paragraf 13 dan Paragraf 83 berbunyi sebagai berikut :

13. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

83. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

4. Lampiran I pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi ditambah Paragraf 89 yang berbunyi sebagai berikut :

89. Pengguna/pemakai laporan keuangan Pemerintah Daerah antara lain adalah :

- a. Masyarakat;
- b. Para wakil rakyat (DPRD), lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain.

5. Lampiran I.1. dan Lampiran I.2 pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi diubah sebagaimana dalam Lampiran I.1. dan Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini.
6. Lampiran II.1, pada Paragraf 17 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang Penyajian Neraca diubah dan ditambah dengan menyisipkan 1 Paragraf baru yaitu Paragraf 17a yang berbunyi sebagai berikut :
 17. Piutang dikelompokkan menjadi :
 - a. Piutang Pendapatan :
 - 1) Piutang Pajak;
 - 2) Piutang Retribusi;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 - 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
 - 6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
 - 7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Piutang Lainnya :
 - 1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
 - 2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya;
 - 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - 4) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - c. Penyisihan Piutang :
 - 1) Penyisihan Piutang Pendapatan;
 - 2) Penyisihan Piutang Lainnya.
 - 17a. Beban dibayar dimuka adalah transaksi dibayar dimuka yang terjadi karena adanya perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah daerah harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum

diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun beban dibayar dimuka.

7. Lampiran II.1.1, Lampiran II.1.2, dan Lampiran II.1.3 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang Penyajian Neraca diubah sebagaimana dalam Lampiran II.1.1, Lampiran II.1.2, dan Lampiran II.1.3 Peraturan Bupati ini.
8. Lampiran II.2, pada Paragraf 9 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 9. Rincian Transfer terdiri dari :
 - a. Transfer/Bagi Hasil ke Desa
 - 1) Bagi Hasil Pajak
 - 2) Bagi Hasil Retribusi
 - 3) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
 - b. Transfer Bantuan Keuangan
 - 1) Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
 - 2) Bantuan Keuangan ke Desa
 - 3) Bantuan Keuangan Lainnya
9. Lampiran II.2.1, Lampiran II.2.2, dan Lampiran II.2.3 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran diubah sebagaimana dalam Lampiran II.2.1, Lampiran II.2.2, dan Lampiran II.2.3 Peraturan Bupati ini.
10. Lampiran II.3, diantara Paragraf 6 dan Paragraf 7 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Operasional ditambah dengan menyisipkan 1 (satu) paragraf yaitu Paragraf 6a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 6a. Penyajian Laporan Operasional secara komparatif tidak diwajibkan untuk tahun pertama penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

11. Lampiran II.3, pada Paragraf 9 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Operasional diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. Rincian Beban terdiri dari :

a. Beban Operasi

- 1) Beban Pegawai
- 2) Beban Barang dan Jasa
- 3) Beban Bunga
- 4) Beban Subsidi
- 5) Beban Hibah
- 6) Beban Bantuan Sosial
- 7) Beban Penyisihan Piutang
- 8) Beban Penyusutan
- 9) Beban Amortisasi
- 10) Beban Lain-lain

b. Beban Transfer

- 1) Transfer/Bagi Hasil ke Desa
 - a) Bagi Hasil Pajak
 - b) Bagi Hasil Retribusi
 - c) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
- 2) Transfer Bantuan Keuangan
 - a) Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
 - b) Bantuan Keuangan ke Desa
 - c) Bantuan Keuangan Lainnya

12. Lampiran II.3.1, Lampiran II.3.2, dan Lampiran II.3.3 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Operasional diubah sebagaimana dalam Lampiran II.3.1, Lampiran II.3.2, dan Lampiran II.3.3 Peraturan Bupati ini.

13. Lampiran II.4, pada Paragraf 5 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-kurangnya adalah :

a. Ekuitas awal

- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
 - 3) lain-lain.
 - d. Ekuitas akhir.
14. Lampiran II.5, pada Paragraf 19 dan Paragraf 20 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang Penyajian Laporan Arus Kas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
19. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari penerimaan :
- a. Penerimaan Pajak Daerah;
 - b. Penerimaan Retribusi Daerah;
 - c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah, kecuali Hasil Penjualan Aset Tetap yang tidak Dipisahkan;
 - e. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - g. Penerimaan Dana Alokasi Umum;
 - h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus;
 - i. Penerimaan Dana Otonomi Khusus;
 - j. Penerimaan Dana Penyesuaian;
 - k. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
 - l. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya;
 - m. Penerimaan Hibah;

- n. Penerimaan Dana Darurat;
 - o. Penerimaan Lainnya; dan
 - p. Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa.
20. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran :
- a. Pembayaran Pegawai;
 - b. Pembayaran Barang dan Jasa;
 - c. Pembayaran Bunga;
 - d. Pembayaran Subsidi;
 - e. Pembayaran Hibah;
 - f. Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g. Pembayaran Tak Terduga;
 - h. Pembayaran Bagi Hasil Pajak;
 - i. Pembayaran Bagi Hasil Retribusi;
 - j. Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
 - k. Pembayaran Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya;
 - l. Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa;
 - m. Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya; dan
 - n. Pembayaran Kejadian Luar Biasa.
15. Lampiran II.5.1 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang Penyajian Laporan Arus Kas diubah sebagaimana dalam Lampiran II.5.1 Peraturan Bupati ini.
16. Lampiran III.1, pada Paragraf 9, Paragraf 12, dan Paragraf 13 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Kas dan Setara Kas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 9. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah serta Bendahara Puskesmas-Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

12. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas antara lain :
 - a) Saldo Kas di Kas Daerah
 - b) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
 - c) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
 - d) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah
 - e) Saldo Kas di Bendahara Puskesmas-Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
13. Rincian Kas baik yang ada di Kas Daerah, di Bendahara Penerimaan, di Bendahara Pengeluaran, di Badan Layanan Umum Daerah, maupun di Bendahara Puskesmas-JKN FKTP diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Lampiran III.2, pada Paragraf 5 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi Piutang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 5. Piutang dikelompokkan menjadi :
 - a. Piutang Pendapatan :
 - 1) Piutang Pajak;
 - 2) Piutang Retribusi;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 - 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
 - 6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
 - 7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Piutang Lainnya :
 - 1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
 - 2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya;
 - 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - 4) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

- c. Penyisihan Piutang :
 - 1) Penyisihan Piutang Pendapatan;
 - 2) Penyisihan Piutang Lainnya.
- 18. Lampiran III.3, pada Paragraf 5, Paragraf 6, Paragraf 17 dan Paragraf 21 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Akuntansi Persediaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 5. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa :
 - a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan daerah;
 - 6. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor dan barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan.
 - 17. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai dan karcis dinilai dimulai dengan biaya perolehan terakhir.
 - 21. Persediaan disajikan sebagai bagian daripada aset lancar pada Neraca.
- 19. Lampiran III.3 Paragraf 22, Paragraf 23, dan Paragraf 24 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Akuntansi Persediaan dihapus.

20. Lampiran III.5 Paragraf 1, Paragraf 56, Paragraf 70, Paragraf 84, Paragraf 86, Paragraf 91, Paragraf 93, Paragraf 98, Paragraf 99, Paragraf 100, Paragraf 101, Paragraf 102, Paragraf 128, Paragraf 143, Paragraf 147, Paragraf 161, Paragraf 162, Paragraf 163, Paragraf 165, Paragraf 167, Paragraf 168, Paragraf 182, Paragraf 183, Paragraf 184, Paragraf 190, Paragraf 204, Paragraf 205, Paragraf 208, Paragraf 222, Paragraf 223 dan Paragraf 272 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tetap diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi aset tetap dengan pengertian sebagai berikut :

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah :

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan daerah dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan daerah dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

56. Kebijakan akuntansi terhadap nilai kapitalisasi biaya pemeliharaan jalan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Pemeliharaan Rutin Jalan

Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Pemeliharaan rutin jalan berpenutup aspal/beton semen diperlukan apabila kondisi jalan baik dengan Prosentase Batasan Kerusakan (Persen terhadap Luas Lapis Perkerasan Permukaan) <11%, dianggarkan di belanja barang dan jasa, serta tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.

Pemeliharaan rutin jalan tidak berpenutup aspal/beton semen diperlukan apabila kondisi jalan baik dengan Prosentase Batasan Kerusakan (Persen terhadap Luas Lapis Perkerasan Permukaan) <11%, dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.

b. Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi Jalan

Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Pemeliharaan berkala jalan berpenutup aspal/beton semen diperlukan apabila kondisi jalan sedang dengan Prosentase Batasan Kerusakan (Persen terhadap Luas Lapis Perkerasan Permukaan) 11-<23%, dianggarkan di belanja modal, serta tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.

Pemeliharaan berkala jalan tidak berpenutup aspal/beton semen diperlukan apabila kondisi jalan sedang dengan Prosentase Batasan Kerusakan (Persen terhadap Luas Lapis Perkerasan Permukaan) 11-<23%, dianggarkan di belanja modal, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.

c. Rekonstruksi/Peningkatan Sruktur Jalan

Rekonstruksi jalan adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi

mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Rekonstruksi jalan berpenutup aspal/beton semen diperlukan apabila kondisi jalan rusak berat dengan Prosentase Batasan Kerusakan (Persen terhadap Luas Lapis Perkerasan Permukaan) >23%, dianggarkan di belanja modal, serta dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.

Rekonstruksi jalan tidak berpenutup aspal/beton semen diperlukan apabila kondisi jalan rusak berat dengan Prosentase Batasan Kerusakan (Persen terhadap Luas Lapis Perkerasan Permukaan) >23%, dianggarkan di belanja modal, serta dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.

70. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Akan tetapi, pelaksanaan pertukaran aset atau sebagian aset tersebut mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
84. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah :
- a. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
 - b. Nilai yang Dapat Disusutkan; dan
 - c. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap.

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan

memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan adalah nilai historis, kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.

Sebelum penerapan SAP, entitas Pemerintah mencatat nilai aset tetap dengan pengukuran yang berbeda dengan berbagai acuan. Dengan berlakunya SAP maka penilaian aset tetap harus disesuaikan dengan pedoman yang diatur dalam Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal. Nilai wajar yang sesuai dengan SAP akan menjadi dasar dalam menentukan nilai aset tetap yang dapat disusutkan.

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa

manfaat, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang masa manfaatnya. Masa manfaat ini secara teknis akan bergantung dari karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya. Oleh karena sifat fisik dan kerentanannya terhadap perubahan teknologi, misalnya perangkat komputer, akan dianggap memiliki masa manfaat yang lebih pendek daripada gedung dan bangunan. Intensitas dan cara pemakaian bus pegawai dibandingkan dengan lemari pajangan misalnya, akan mengarahkan pada anggapan bahwa masa manfaat bus pegawai lebih pendek daripada masa manfaat lemari pajangan.

Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan indikator total unit manfaat potensial, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang total unit manfaat potensial. Manfaat aset dengan indikator manfaat yang spesifik ini secara teknis akan bergantung pada karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya juga. Pada kelompok aset tetap, misalnya peralatan dan mesin, mungkin akan dijumpai bahwa intensitas pemanfaatan kendaraan yang diukur dalam jarak perjalanan yang ditempuh, berbeda satu sama lain. Jumlah jarak yang ditempuh oleh bus pegawai, misalnya akan berbeda dari jarak yang ditempuh oleh mobil dinas kepala kantor.

Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda. Dalam hal ini, masa manfaat akan menjadi dasar perhitungan penyusutan.

Intensitas pemanfaatan aset akan mempengaruhi pemilihan metode penyusutan unit produksi. Dalam

hal ini, intensitas pemanfaatan akan diukur dengan unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkan. Pada gilirannya, unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkan ini akan dibandingkan dengan seluruh potensi kapasitas/produksi yang dikandung oleh suatu aset tetap.

86. Selain tanah, dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
91. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
Peralatan dan Mesin, terdiri atas :		
Alat-alat Besar/Besar	10	10%
Alat-alat Angkutan Bermotor	10	10%
Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor	5	20%
Alat-alat Bengkel Bermesin	10	10%
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	5	20%
Alat ukur	5	20%
Alat-alat Pertanian/Peternakan	5	20%
Alat-alat Kantor	5	20%
Rumah Tangga	5	20%
Alat Studio	5	20%
Alat Komunikasi	5	20%
Peralatan Pemancar	10	10%
Alat-alat Kedokteran	5	20%
Alat-alat Kesehatan	5	20%
Alat-alat Laboratorium	5	20%
Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah	10	10%
Senjata Api	10	10%
Alat Keamanan/Perlindungan/SAR	5	20%
Gedung dan Bangunan, terdiri atas :		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2%
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2%
Bangunan Bersejarah	50	2%
Menara/Tugu/Monumen/Gapura	40	4%
Rambu-rambu	5	20%
Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :		
Jalan	10	10%
Jembatan	50	2%

Bangunan Pelengkap Jalan lainnya		5	20%
Bangunan Air Bersih/Air Kotor/Irigasi/Air Rawa		25	4%
Instalasi (Air Bersih/Air Kotor/Listrik/Telepon		25	4%
Jaringan (Air Minum/Listrik/Telepon/Gas, dll)		20	5%
Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :			
Buku Perpustakaan		2	50%

93. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
98. Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir Tahun 2013, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut :

No	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Des 2013	Masa Manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Des 2013
1	Tahun 2003 dan Sebelumnya	0 tahun	10 tahun
2	Tahun 2004	0 tahun	10 tahun
3	Tahun 2005	1 tahun	9 tahun
4	Tahun 2006	2 tahun	8 tahun
5	Tahun 2007	3 tahun	7 tahun
6	Tahun 2008	4 tahun	6 tahun
7	Tahun 2009	5 tahun	5 tahun
8	Tahun 2010	6 tahun	4 tahun
9	Tahun 2011	7 tahun	3 tahun
10	Tahun 2012	8 tahun	2 tahun
11	Tahun 2013	9 tahun	1 tahun

Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2013 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2013 di atas, maka per 31 Desember 2013 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2013.

Contoh perhitungan penyusutan untuk pertamakali disajikan dalam ilustrasi berikut :

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 2003, pada tahun 2013 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menerapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Des 2013 (sebelum penyusutan)	Masa Manfaat
1997	70.000.000	20 Tahun
2003	80.000.000	10 Tahun
2004	90.000.000	10 Tahun
2005	100.000.000	10 Tahun
2006	110.000.000	10 Tahun
2007	120.000.000	10 Tahun
2008	130.000.000	10 Tahun
2009	140.000.000	10 Tahun
2010	150.000.000	10 Tahun
2011	160.000.000	10 Tahun
2012	170.000.000	10 Tahun
2013	180.000.000	10 Tahun
Total	1.500.000.000	

Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertamakali kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), sebagaimana paragraf berikut :

99. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya pada tahun berjalan.
100. Aset yang diperoleh pada saat penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu :

Tahun Perolehan (Tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Masa Manfaat yg sudah dilalui s.d. 1 Jan 2013	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2013 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2013	Jumlah
1	2	3	4 (10 % x 2)	5= 3 x 4	6= 4	7= 5 +6
2003	80.000.000	10	8.000.000	80.000.000	0	80.000.000
2004	90.000.000	9	9.000.000	81.000.000	9.000.000	90.000.000
2005	100.000.000	8	10.000.000	80.000.000	10.000.000	90.000.000
2006	110.000.000	7	11.000.000	77.000.000	11.000.000	88.000.000
2007	120.000.000	6	12.000.000	72.000.000	12.000.000	84.000.000
2008	130.000.000	5	13.000.000	65.000.000	13.000.000	78.000.000
2009	140.000.000	4	14.000.000	56.000.000	14.000.000	70.000.000
2010	150.000.000	3	15.000.000	45.000.000	15.000.000	60.000.000
2011	160.000.000	2	16.000.000	32.000.000	16.000.000	48.000.000
2012	170.000.000	1	17.000.000	17.000.000	17.000.000	34.000.000

Tahun Perolehan (Tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Masa Manfaat yg sudah dilalui s.d. 1 Jan 2013	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2013 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2013	Jumlah
2013	180.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000
Jumlah	1.430.000.000			605.000.000	135.000.000	740.000.000

101. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal

Aset-aset yang diperoleh sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya Aset yang diperoleh pada tahun 1997 dengan masa manfaat 20 tahun sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2003. Nilai aset adalah sebesar Rp7.0.000.000, dengan sisa umur 14 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun Neraca Awal (tahun)	Nilai Wajar	Sisa Masa Manfaat saat neraca awal (tahun)	Masa Manfaat antara neraca awal s.d. 1 Jan 2013	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2013 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2013	Jumlah
1	2	3	4	5 (10%x2)	6= 4 x 5	7=5	7= 5 +6
2003	70.000.000	14	10	5.000.000	50.000.000	5.000.000	55.000.000

102. Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun adalah pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh pada 31 Desember tahun berjalan.

128. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut :

- a. Berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
- e. diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

143. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah.
- b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi); dan
 - 4) Perubahan nilai, jika ada.

147. Peralatan dan mesin dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut :
- a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
 - e. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
161. Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
162. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula :
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
 - b. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian); dan
 - 4) Perubahan nilai, jika ada.
 - c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
 - d. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

163. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum.
165. Gedung dan bangunan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut :
- a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
 - e. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.
167. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila gedung dan Bangunan diperoleh melalui pembelian secara angsuran maka pengakuan gedung dan bangunan tersebut dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian yang disertai dengan penyerahan hak pemakaian dan pembayaran uang muka. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung

dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

168. Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal dan belanja lainnya yang bisa kapitalisasi secara langsung untuk aset tersebut.

Pengakuan Gedung dan Bangunan dilakukan pada saat telah selesainya pembangunan fisik gedung dengan didukung Berita Acara Serah Terima. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka pada tanggal pelaporan, seluruh biaya pembangunan gedung yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai "Konstruksi Dalam Pengerjaan."

182. Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

183. Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Sedangkan Penyusutan atas gedung dan bangunan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

184. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula :
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan;
 - b. Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian); dan
 - 4) Perubahan nilai, jika ada.
 - c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
190. Jalan, irigasi, dan jaringan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut :
- a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.
204. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh dikurangi akumulasi penyusutan.

205. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula :
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - b. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian); dan
 - 4) Perubahan nilai, jika ada.
 - c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi; dan
 - d. Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
208. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
222. Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

223. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula :
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
 - b. Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya;
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian); dan
 - 4) Perubahan nilai, jika ada.
 - c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
 - d. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
272. Perolehan aset tetap yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan dianggarkan dalam Belanja Modal. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika :
- a. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah daerah;
 - b. pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat atau pihak lainnya.

21. Lampiran III.5 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tetap ditambah dengan menyisipkan 3 (tiga) Paragraf diantara Paragraf 102 dan Paragraf 103 yaitu Paragraf 102a, Paragraf 102b, dan Paragraf 102c serta diantara Paragraf 115 dan Paragraf 116 disisipkan 1 (satu) Paragraf yaitu Paragraf 115a yang berbunyi sebagai berikut :

102a. Pada dasarnya Penambahan masa manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali :

- a. terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan Aset Tetap;
- b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat/ produksi; atau
- c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

102b. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam paragraf 102a mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.

Perbaikan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. renovasi;
- b. restorasi; atau
- c. overhaul.

Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada tabel penambahan masa manfaat sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Penambahan Umur Ekonomis (Tahun)		
	Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan (<30%)	Belanja Modal-Renovasi/Overhaul (>30%-45%)	Belanja Modal-Renovasi/Overhaul (>45%-75%)
Peralatan dan Mesin, terdiri atas :			
Alat-alat Berat/Besar	0	3	5
Alat-alat Angkutan Bermotor	0	3	5
Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor	0	2	3
Alat-alat Bengkel Bermesin	0	3	5
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	0	2	3
Alat Ukur	0	2	3
Alat-alat Pertanian/Peternakan	0	2	3
Alat-alat Kantor	0	2	3
Rumah Tangga	0	2	3
Alat Studio	0	2	3
Alat Komunikasi	0	2	3
Peralatan Pemancar	0	3	5
Alat-alat Kedokteran	0	2	3
Alat-alat Kesehatan	0	2	3
Alat-alat Laboratorium	0	2	3
Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	0	3	5
Senjata Api	0	3	5
Alat Keamanan/Perlindungan/SAR	0	2	3

Jenis Aset Tetap	Penambahan Umur Ekonomis (Tahun)		
	Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan (<30%)	Belanja Modal-Renovasi (>30%-45%)	Belanja Modal-Renovasi (>45%-65%)
Gedung dan Bangunan, terdiri atas :			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	15	25
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	15	25
Bangunan Bersejarah/Candi	0	15	25
Menara/Tugu/Monumen/Gapura	0	12	20
Rambu-rambu	0	2	3

Jenis Aset Tetap	Tingkat Kerusakan	Penambahan Umur Ekonomis (Tahun)
Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :		
Jalan		
- Jalan tidak berpenutup aspal/beton		
Pemeliharaan Rutin-Belanja Barang dan Jasa	<11%	0
Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi Jalan-Belanja Modal	11-<23%	3
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan-Belanja Modal	>23%	5
- Jalan berpenutup aspal/beton		
Pemeliharaan Rutin-Belanja Barang dan Jasa	<11%	0
Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi Jalan-Belanja Modal	11-<23%	3
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan-Belanja Modal	>23%	5

Jenis Aset Tetap	Penambahan Umur Ekonomis (Tahun)		
	Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan (<30%)	Belanja Modal-Renovasi (>30%-45%)	Belanja Modal-Renovasi (>45%-65%)
Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :			
Jembatan	0	15	25
Bangunan Pelengkap Jalan lainnya	0	2	3
Bangunan Air Bersih/ Air Kotor/ Irigasi/ Air Rawa	0	8	13
Instalasi (Air Bersih/Air Kotor/Listrik/Telepon/ Gas/Keamanan, dll)	0	8	13
Jaringan (Air Minum/Listrik/Telepon/Gas,dll)	0	6	10

102c. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp.50.000.000 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp.12.200.000. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp.30.000.000 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp.20.000.000. Perbaikan sebesar Rp.12.200.000 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang

baru adalah sebesar Rp.32.200.000 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp.4.600.000.

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar Rp.8.050.000 per tahun.

- 115a. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

22. Lampiran III.5 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tetap, setelah Paragraf 272 ditambah 3 (tiga) paragraf baru yaitu Paragraf 273,

Paragraf 274 dan Paragraf 275 yang berbunyi sebagai berikut :

273. Dalam situasi yang ideal akan terdapat kesesuaian antara Belanja Modal sebagai akun anggaran dengan Aset Tetap sebagai akun finansial. Namun demikian, dalam hal terjadi kontradiksi antara akun anggaran dengan akun finansial, maka akuntansi akan menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
 274. Dalam praktik hubungan antar pemerintahan, dapat terjadi perolehan suatu aset tetap dibiayai oleh 2 (dua) sumber yang berbeda, misalnya pembangunan sekolah dibiayai oleh APBN dan APBD. Pencatatan aset tetap di neraca tergantung pada maksud penggunaan pihak-pihak yang membiayai kegiatan tersebut. Apabila pemerintah pusat berniat menyerahkan sekolah tersebut kepada pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak mencatat aset tetap tersebut di neraca, dan tidak menganggarkan dalam belanja modal tetapi pada belanja barang dan jasa. Aset tetap atau gedung sekolah tersebut dicatat di neraca pemerintah daerah. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (APBD), ditambah dengan nilai APBN apabila sudah ada serah terima antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Atas tambahan nilai APBN tersebut oleh pemerintah daerah diakui sebagai pendapatan hibah-LO, sedangkan bagi pemerintah pusat diakui sebagai beban hibah.
 275. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk Laporan Keuangan mulai Tahun Anggaran 2015.
23. Lampiran III.6 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Lainnya, pada Paragraf 34, Paragraf 36, Paragraf 39 sampai dengan Paragraf 68, diubah dan ditambah 5 (lima) Paragraf yaitu Paragraf 69, Paragraf 70, Paragraf 71, Paragraf 72 dan Paragraf 73 yang berbunyi sebagai berikut :

34. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
36. Aset non-keuangan artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
39. Sebagai salah satu unsur aset, ATB harus memenuhi kriteria aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian tersebut mencakup adanya potensi manfaat ekonomi masa depan, dapat diukur dengan andal dan adanya pengendalian ditandai dengan kepemilikan atau penguasaan.
40. Potensi manfaat ekonomi masa depan yaitu potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam pemerintah dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat :
 - a. digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional pemerintah;
 - b. dipertukarkan dengan aset lain; dan
 - c. digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah;

41. Aset tak berwujud meliputi : *Software* komputer, Lisensi dan *franchise*, Hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill* dan hak lainnya, hasil riset dan pengembangan.

a. *Software* komputer

Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

b. *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

c. Lisensi dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

d. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi

pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- e. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

- f. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

42. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

43. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari : pembelian, pengembangan secara internal, pertukaran, kerja sama, donasi/hibah, dan warisan budaya/sejarah.
44. ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
45. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tak berwujud adalah pengeluaran pembelian/pengadaan dan penambahan nilai aset tak berwujud dari hasil pengembangan, optimalisasi fungsi (perbaikan). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tak berwujud digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum satuan aset tak berwujud yang dapat dinyatakan sebagai harga/nilai perolehan. Kebijakan nilai satuan minimum per unit pengeluaran belanja pembelian/pengadaan baru pengembangan, optimalisasi fungsi (perbaikan). yang dapat diakumulasikan sebagai sebagai harga.nilai perolehan sebagai aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

No	Jenis Aset Tak Berwujud	Nilai Satuan Minimum
Software komputer (piranti lunak) terdiri atas :		
1	Software komputer dengan jaringan dalam lingkup Pemerintah Daerah	50.000.000,00
2	Software komputer dengan jaringan hanya dalam lingkup SKPD	10.000.000,00
3	Software komputer lainnya	10.000.000,00
Lisensi dan franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya		
1	Lisensi	10.000.000,00
2	Franchise	10.000.000,00
3	Hak cipta (copyright)	10.000.000,00

No	Jenis Aset Tak Berwujud	Nilai Satuan Minimum
4	Paten	10.000.000,00
5	ISO	10.000.000,00
6	<i>Goodwill</i>	10.000.000,00
7	Hak Lainnya	10.000.000,00
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang		50.000.000,00

46. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
- a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*); dan
 - b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).
47. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud adalah 5 (lima) tahun kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan.
48. Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dilakukan amortisasi. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
49. Periode Amortisasi adalah tahunan, artinya setiap akhir tahun anggaran dilakukan amortisasi atas pembelian/pengadaan pengembangan tahun berkenaan/tahun berjalan.
- Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, artinya besaran amortisasi tahunan dihitung besarnya dari nilai/harga perolehan dibagi masa manfaat.
50. Kebijakan akuntansi masa manfaat untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas adalah 5 tahun dan besaran amortisasi pertahun sebesar 20 persen.

51. Pengeluaran setelah perolehan dari ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas.
52. Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.
53. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.
54. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

55. Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindah tangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.
56. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.
57. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika :
- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
58. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut

mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

59. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari :
- a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan; dan
 - c. biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

- Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
60. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah :
- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari; dan

- c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
61. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
 62. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.
 63. Amortisasi disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lainnya dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai perolehan dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

Nilai Sisa atas ATB adalah nilai/harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.

64. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya :
 - a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
 - b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - c. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e. Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud; dan

- f. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) Penambahan aset tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - 2) Penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud;
 - 3) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - 4) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan; dan
 - 5) Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan.
- 65. Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap :
 - a. Periode amortisasi;
 - b. Metode amortisasi; atau
 - c. Nilai sisa.
- 66. Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan :
 - a. Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tidak berwujud;
 - b. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan; dan
 - c. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama.
- 67. Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tak Berwujud, dan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- 68. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

69. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap rusak tetapi belum ada Keputusan Kepala Daerah untuk penghapusannya.
 70. Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
 71. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan Perundang-undangan.
 72. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
 73. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2015.
24. Lampiran III.7 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Akuntansi Kewajiban pada Paragraf 15, Paragraf 16, Paragraf 28, dan Paragraf 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
15. Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari :
 - a. Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III;
 - b. Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III;
 - c. Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah; dan
 - d. Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya.

16. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada.
28. Pemerintah Daerah mengakui kewajiban dan biaya sebagaimana Paragraf 27 apabila memenuhi dua kriteria berikut :
 - a. DPRD telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan
 - b. Transaksi dengan pertukaran atau transaksi tanpa pertukaran yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
39. Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayar.
25. Lampiran III.7 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Akuntansi Kewajiban di antara Paragraf 15 dan Paragraf 16 ditambah dengan menyisipkan 1 (satu) Paragraf baru yaitu Paragraf 15a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 15a. Utang beban adalah biaya yang masih harus dibayar oleh pemerintah daerah pada saat laporan keuangan disusun yang timbul karena telah menerima barang atau jasa dari pihak ketiga.
26. Lampiran III.7 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Akuntansi Kewajiban Paragraf 21 dihapus.
27. Lampiran III.8 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada Paragraf 3, Paragraf 4, Paragraf 14, Paragraf 24, Paragraf 31, Paragraf 55, Paragraf 62, dan Paragraf 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

4. Pendapatan Transfer atau Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
1. Pendapatan-LRA diakui pada saat :
 - a. Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Pendapatan telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan telah disahkan oleh BUD;
 - c. Pendapatan telah diterima SKPD selaku BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
 - d. Pendapatan yang telah diterima oleh Bendahara Puskesmas-JKN FKTP dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dengan syarat telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
24. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
31. Belanja Operasi diklasifikasikan menurut jenisnya sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.

55. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
62. Transfer atau Transfer Keluar adalah transfer keluar berupa pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan yang lain.
77. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat :
- a. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah tetapi telah disahkan oleh BUD.
28. Lampiran III.8 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan di antara Paragraf 62 dan Paragraf 63 ditambah dengan menyisipkan 1 (satu) Paragraf baru yaitu Paragraf 62a dan di antara Paragraf 74 dan Paragraf 75 ditambah dengan menyisipkan 1 (satu) Paragraf baru yaitu Paragraf 74a yang berbunyi sebagai berikut :
- 62a. Rincian Transfer terdiri dari :
- a. Transfer/Bagi Hasil ke Desa
 - 1) Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Bagi Hasil Retribusi; dan
 - 3) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.
 - b. Transfer Bantuan Keuangan
 - 1) Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya;
 - 2) Bantuan Keuangan ke Desa; dan
 - 3) Bantuan Keuangan Lainnya.
- 74a. Rincian Pembiayaan terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Penggunaan SiLPA;
 - 2) Pencairan Dana Cadangan;

- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Pinjaman Dalam Negeri; dan
 - 5) Penerimaan Kembali Pinjaman.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
 - 2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - 3) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri; dan
 - 4) Pemberian Pinjaman Daerah.

29. Lampiran III.9 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 18 tentang Akuntansi Pendapatan-LO dan Beban pada Paragraf 21, Paragraf 32, Paragraf 36, Paragraf 43, dan Paragraf 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

21. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah tersebut dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas pendapatan terkait.

Selanjutnya, secara berkala dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Lebih bayar atau Kurang Bayar atas pendapatan terkait. Berdasarkan SKPD Lebih Bayar maka Pendapatan-LO dikoreksi kurang. Berdasarkan

SKPD Kurang Bayar maka kekurangan pembayaran tersebut diakui sebagai piutang dan menambah Pendapatan-LO.

Pendapatan Pajak yang masuk kategori ini adalah Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

- b. Pendapatan Pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dengan cara mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Selanjutnya SPTPD tersebut dilakukan verifikasi dan diterbitkan Nota Perhitungan sebagai pengesahan tas SPTPD. Atas dasar SPTPD yang telah disahkan tersebut maka dilakukan pembayaran. Pengakuan Pendapatan-LO berdasarkan SPTPD yang telah disahkan tersebut, dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

Selanjutnya, secara berkala dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Lebih Bayar atau Kurang Bayar atas pendapatan terkait. Berdasarkan SKPD Lebih Bayar maka Pendapatan-LO dikoreksi kurang. Berdasarkan SKPD Kurang Bayar maka kekurangan pembayaran tersebut diakui sebagai piutang dan menambah Pendapatan-LO.

Pendapatan Pajak yang masuk kategori ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- c. Pendapatan retribusi yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk kemudian dilakukan pembayaran

oleh wajib retribusi yang bersangkutan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas pendapatan terkait.

Pendapatan retribusi yang termasuk kategori ini antara lain retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi Hak Operasional (HO) dan lain-lain.

- d. Pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima dengan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Dokumen yang menjadi dasar pengakuan pendapatan ini berupa karcis, *billing*, kuitansi bukti pembayaran. Yang termasuk pendapatan retribusi ini antara lain retribusi pelayanan pasar, pelayanan kesehatan yang langsung dibayar dan lain-lain.
- e. Pendapatan yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan (SK) atau MoU untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh yang bersangkutan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Pendapatan yang termasuk kategori ini antara lain pendapatan hasil eksekusi jaminan, pendapatan sewa tanah/lahan, hasil lelang hasil peternakan, hasil lelang aset, hasil lelang bongkaran dan lain-lain.
- f. Pendapatan yang didahului dengan penerbitan Surat Tagihan/Klaim kepada pihak ketiga untuk kemudian dilakukan verifikasi dan pembayaran oleh yang bersangkutan. Pendapatan-LO dan Piutang diakui ketika telah diterbitkan Surat Tagihan/Klaim atas pendapatan terkait. Apabila hasil verifikasi terdapat kelebihan atau kekurangan klaim, maka akan dilakukan koreksi terhadap piutang dan Pendapatan-LO. Pendapatan yang termasuk kategori ini antara lain pendapatan terkait BPJS, Jamkesda, SPM.

- Pendapatan pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan perusahaan dan lain-lain.
- g. Pendapatan yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima dengan Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Dokumen yang menjadi dasar pengakuan pendapatan ini berupa kuitansi bukti pembayaran. Yang termasuk pendapatan ini adalah penjualan hasil pertanian, hasil perikanan, dan lain-lain.
 - h. pendapatan yang menjadi hak pada periode tahun berjalan yang tidak termasuk dalam kriteria diatas diantaranya jasa giro, bunga deposito dan lain-lain.
32. Perlakuan akuntansi Beban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan beban yang disajikan dalam Laporan Operasional.
36. Rincian Beban terdiri dari :
- a. Beban Operasi
 - 1) Beban Pegawai;
 - 2) Beban Barang dan Jasa;
 - 3) Beban Bunga;
 - 4) Beban Subsidi;
 - 5) Beban Hibah;
 - 6) Beban Bantuan Sosial;
 - 7) Beban Penyisihan Piutang;
 - 8) Beban Penyusutan;
 - 9) Beban Amortisasi; dan
 - 10) Beban Lain-lain.
 - b. Beban Transfer
 - 1) Transfer/Bagi Hasil ke Desa
 - 1) Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Bagi Hasil Retribusi; dan
 - 3) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.

- 2) Transfer Bantuan Keuangan
 - 1) Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya;
 - 2) Bantuan Keuangan ke Desa; dan
 - 3) Bantuan Keuangan Lainnya.

43. Pengakuan Beban Pada SKPD

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal : bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani dan adanya permohonan pembayaran dari penyedia barang dan jasa.

Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban, sehingga beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

Pengukuran pemakaian persediaan yang dicatat secara perpetual dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang diakui sebagai beban persediaan.

c. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

d. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

e. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

f. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain pada SKPD merupakan beban yang tidak dapat diklasifikasikan pada Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan.

47. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tak berwujud, beban lain-lain, dan beban transfer.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Desember 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 47

LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 47 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasuruan, tanggal

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN I.2 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 47 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Laporan Arus Kas; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Perubahan Ekuitas; (f) Neraca dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasuruan, tanggal

BUPATI PASURUAN,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.1.1 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

NERACA

SKPD

Per 31 Desember 20x1 dan Tahun 20x0

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 20x1	Tahun 20x0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di BLUD		
Kas di Bendahara Puskesmas-JKN FKTP		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Penyisihan Piutang Pendapatan		
Penyisihan Piutang Lainnya		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi		
Aset Lain-lain		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Beban		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
JUMLAH KEWAJIBAN		

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 20x1	Tahun 20x0
EKUITAS		
Ekuitas		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Pasuruan, tanggal

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.1.2 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
NERACA PPKD
 Per 31 Desember 20x1 dan Tahun 20x0

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 20x1	Tahun 20x0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Pendapatan		
Penyisihan Piutang Lainnya		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman Jangka Panjang		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Investasi Non Permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi Permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi		
Aset Lain-lain		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 20x1	Tahun 20x0
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Beban		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		
Utang Dalam Negeri - Obligasi		
Utang Jangka Panjang Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Pasuruan, tanggal

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.1.3 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
NERACA
 Per 31 Desember 20x1 dan Tahun 20x0

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 20x1	Tahun 20x0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di BLUD		
Kas di Bendahara Puskesmas-JKN FKTP		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Penyisihan Piutang Pendapatan		
Penyisihan Piutang Lainnya		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman Jangka Panjang		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Investasi Non Permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi Permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 20x1	Tahun 20x0
Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Beban Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Pasuruan, tanggal

BUPATI PASURUAN,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.2.1 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20x1

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
Jumlah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Jumlah				
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin				
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya				
Belanja Aset Lainnya				
Jumlah				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/(DEFISIT)				

Pasuruan, tanggal

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.2.2 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PPKD
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20x1

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak				
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus				
Jumlah				
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Penyesuaian				
Jumlah				
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
Jumlah				
Jumlah Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga				
JUMLAH BELANJA				
TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak				
Bagi Hasil Retribusi				

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	2	3	4	5
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah				
Bantuan Keuangan ke Desa				
Bantuan Keuangan Lainnya				
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan				
JUMLAH TRANSFER				
SURPLUS/(DEFISIT)				
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah				
Pinjaman Dalam Negeri				
Penerimaan Kembali Pinjaman				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri				
Pemberian Pinjaman Daerah				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
JUMLAH PEMBIAYAAN NETO				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				

Pasuruan, tanggal

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.2.3 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20x1

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan				
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak				
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus				
Jumlah				
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Penyesuaian				
Jumlah				
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
Jumlah				
Jumlah Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	2	3	4	5
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Beanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin				
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya				
Belanja Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga				
JUMLAH BELANJA				
TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak				
Bagi Hasil Retribusi				
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah				
Bantuan Keuangan ke Desa				
Bantuan Keuangan Lainnya				
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan				
JUMLAH TRANSFER				
SURPLUS/(DEFISIT)				
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah				
Pinjaman Dalam Negeri				
Penerimaan Kembali Pinjaman				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	2	3	4	5
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemberian Pinjaman Daerah				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
JUMLAH PEMBIAYAAN NETO				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				

Pasuruan, tanggal

BUPATI PASURUAN,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.3.1 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0

(dalam rupiah)

Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

Pasuruan, tanggal

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.3.2 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 PPKD**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0

(dalam rupiah)

Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH				
PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx

(dalam rupiah)

Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
Transfer Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

Pasuruan, tanggal

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.3.3 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0

(dalam rupiah)

Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx

(dalam rupiah)

Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
BEBAN				
BEBAN OPERASI	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyisihan	xxx	xxx	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
BEBAN TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
Transfer Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx

(dalam rupiah)

Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

Pasuruan, tanggal

BUPATI PASURUAN,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.5.1 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0

(dalam rupiah)

Uraian	20x1	20x0
<p>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</p> <p>Arus Masuk Kas</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Lainnya Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa <p style="text-align: right;">Jumlah Arus Masuk Kas</p> <p>Arus Keluar Kas</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang Pembayaran Bunga Pembayaran Subsidi Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Tak Terduga Pembayaran Bagi Hasil Pajak Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Pembayaran Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya Pembayaran Kejadian Luar Biasa <p style="text-align: right;">Jumlah Arus Keluar Kas</p> <p style="text-align: center;">Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</p> <p>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</p> <p>Arus Masuk Kas</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya 		

(dalam rupiah)

Uraian	20x1	20x0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		

(dalam rupiah)

Uraian	20x1	20x0
Kenaikan/Penurunan Kas		
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
Saldo Akhir Kas		

Pasuruan, tanggal

BUPATI PASURUAN,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.10 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 47 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
Nomor 20**

**PENYAJIAN KEMBALI
(*RESTATEMENT*)
LAPORAN KEUANGAN**

PENGERTIAN

1. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula berbasis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, yang akan berdampak pada Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK. Hal tersebut sesuai dengan PSAP 10 – Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.
2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 35 menyatakan bahwa karakteristik yang merupakan prasyarat normatif agar Laporan Keuangan Pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah :
 - (a) Relevan;
 - (b) Andal;
 - (c) Dapat dibandingkan; dan
 - (d) Dapat dipahami.
3. Dapat Dibandingkan, dimaksudkan bahwa informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan periode sebelumnya. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 39, yang menyatakan bahwa perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Apabila entitas pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

TUJUAN

4. Tujuan Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali Laporan Keuangan adalah menetapkan dasar-dasar yang digunakan dalam penyajian kembali Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

5. Tujuan penyajian kembali Laporan Keuangan tahun sebelumnya adalah agar dapat disandingkan dengan Laporan Keuangan tahun berjalan.

RUANG LINGKUP

6. Kebijakan ini diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 yang harus disajikan kembali dengan basis Akrual secara penuh.

TEKNIS PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

7. Tahun pertama kali dilaksanakannya basis Akrual adalah tahun 2015. Pada prinsipnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Penyajian kembali Laporan Keuangan sebelum tahun pertama kali dilaksanakannya basis Akrual dilakukan terhadap Neraca, namun pemerintah Daerah dapat menyajikan kembali Laporan Keuangan tahun 2014 secara penuh, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Operasional;
 - b. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - e. Laporan Arus Kas; dan
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Laporan Operasional disajikan terhadap transaksi tahun 2014.
9. Laporan Perubahan Ekuitas disajikan terhadap posisi ekuitas per 31 Desember tahun 2014 dengan memperhatikan saldo akhir ekuitas pada neraca tahun 2013.
10. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan terhadap Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2014 dengan memperhatikan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2013.
11. Laporan Arus Kas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 disajikan kembali dengan memperhatikan struktur Laporan Arus Kas Berbasis Akrual.
12. Neraca Tahun 2014 yang akan disajikan kembali adalah Neraca tahun 2014 yang telah diperiksa oleh BPK-RI dengan memperhatikan Neraca per 31 Desember 2013. Penyajian

kembali utamanya dilakukan terhadap pos-pos neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis Akrual secara penuh. Pos-pos yang akan disajikan kembali, yaitu :

- a. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
- b. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
- c. Persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
- d. Investasi Jangka Panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
- e. Aset Tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- f. Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- g. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
- h. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
- i. Utang Beban, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;

- j. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda dan adanya koreksi pos-pos pada Neraca yang mempengaruhi ekuitas.
13. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan kembali menyesuaikan laporan keuangan tahun 2014 yang disajikan kembali.

TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

14. Tahapan yang dilakukan untuk menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 secara penuh adalah :
- a. Identifikasi dan pengumpulan data transaksi Akrual tahun 2014 pada SKPD dan PPKD;
 - b. Menyusun kertas kerja hasil identifikasi transaksi akrual;
 - c. Melakukan pemetaan Laporan Realisasi Anggaran ke Laporan Operasional tidak termasuk Belanja Modal;
 - d. Melakukan uji hasil pemetaan LRA ke LO;
 - e. Membuat Jurnal Penyesuaian terhadap Laporan Operasional hasil pemetaan atas kelebihan/kekurangan pendapatan-LO dan kelebihan/kekurangan beban sesuai hasil identifikasi dan pengumpulan data transaksi akrual tahun 2014;
 - f. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Menyusun Neraca *Restatement*;
 - h. Melakukan uji artikulasi LO, LPE, dan Neraca;
 - i. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - j. Menyajikan kembali Laporan Arus Kas; dan
 - k. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN

15. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban dalam Neraca tahun 2014 yang disajikan kembali secara bersanding dengan Neraca tahun 2014 yang sudah diperiksa oleh BPK-RI serta menyajikan penambahan dan pengurangannya.
16. Apabila Pemerintah Daerah menyajikan kembali Laporan Keuangan tahun 2014 secara penuh maka Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca tahun 2014 disajikan kembali oleh Pemerintah Daerah selaku entitas

pelaporan serta SKPD dan PPKD selaku entitas akuntansi termasuk BLUD. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan kembali oleh Bendahara Umum Daerah dan Entitas Pelaporan.

17. Contoh format penyajian kembali Neraca disajikan dalam :
Lampiran II.10.1 = Penyajian Kembali Neraca SKPD
Lampiran II.10.2 = Penyajian Kembali Neraca PPKD
Lampiran II.10.3 = Penyajian Kembali Neraca Pemerintah Daerah
18. Contoh format penyajian Laporan Perubahan Ekuitas untuk penyajian kembali Neraca disajikan dalam :
Lampiran II.10.4 = Laporan Perubahan Ekuitas SKPD
Lampiran II.10.5 = Laporan Perubahan Ekuitas PPKD
Lampiran II.10.6 = Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah

PENGUNGKAPAN

19. Laporan Keuangan tahun 2014 yang disajikan kembali berdasarkan basis akrual secara penuh diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

BATASAN PENYAJIAN KEMBALI

20. Terhadap pos-pos pada laporan keuangan yang sebelumnya telah disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebelumnya, atau belum diatur dalam kebijakan akuntansi sebelumnya seperti kebijakan kapitalisasi atas belanja yang menambah masa manfaat, perubahan perhitungan sisa umur ekonomis yang berakibat pada perubahan perhitungan penyusutan dan lain-lain diberlakukan terhadap belanja tahun 2015. Sedangkan terhadap belanja yang dikapitalisasi sebelum Tahun 2015 perhitungan penambahan umur ekonomisnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ketersediaan dokumen sumber;
 - b. Waktu yang dibutuhkan untuk penelusuran, perhitungan dan penyusunan;
 - c. Materialitas; dan
 - d. Pertimbangan biaya dan manfaat.

TANGGAL EFEKTIF

21. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk laporan keuangan tahun 2014 yang disajikan kembali untuk penyusunan saldo awal Laporan Keuangan tahun 2015.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.10.1 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
NERACA RESTATEMENT DAN AUDITED
 SKPD
 Per 31 Desember 2014

(dalam rupiah)

Uraian	Restatement	Audited
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di BLUD		
Kas di Bendahara Puskesmas-JKN FKTP		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Penyisihan Piutang Pendapatan		
Penyisihan Piutang Lainnya		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi		
Aset Lain-lain		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Beban		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
JUMLAH KEWAJIBAN		

(dalam rupiah)

Uraian	<i>Restatement</i>	<i>Audited</i>
EKUITAS Ekuitas		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Pasuruan, tanggal

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.10.2 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
NERACA *RESTATEMENT* DAN *AUDITED*
 PPKD
 Per 31 Desember 2014

(dalam rupiah)

Uraian	<i>Restatement</i>	<i>Audited</i>
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Pendapatan		
Penyisihan Piutang Lainnya		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman Jangka Panjang		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Investasi Non Permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi Permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi		
Aset Lain-lain		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		

(dalam rupiah)

Uraian	Restatement	Audited
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Beban		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		
Utang Dalam Negeri - Obligasi		
Utang Jangka Panjang Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Pasuruan, tanggal

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.10.3 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
NERACA RESTATEMENT DAN AUDITED
 Per 31 Desember 2014

(dalam rupiah)

Uraian	<i>Restatement</i>	<i>Audited</i>
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di BLUD		
Kas di Bendahara Puskesmas-JKN FKTP		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Penyisihan Piutang Pendapatan		
Penyisihan Piutang Lainnya		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman Jangka Panjang		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Investasi Non Permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi Permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		

(dalam rupiah)

Uraian	<i>Restatement</i>	<i>Audited</i>
Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Beban Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Pasuruan, tanggal

BUPATI PASURUAN,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.10.4 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SKPD
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

NO	URAIAN	2014
1	EKUITAS AWAL	xxx
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	xxx
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx

Pasuruan, tanggal

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.10.5 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PPKD
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

NO	URAIAN	2014
1	EKUITAS AWAL	xxx
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	xxx
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx

Pasuruan, tanggal

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II.10.6 : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

NO	URAIAN	2014
1	EKUITAS AWAL	xxx
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	xxx
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx

Pasuruan, tanggal

BUPATI PASURUAN,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN III.10 : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 47 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
Nomor 21**

**AKUNTANSI
DANA CADANGAN**

PENGERTIAN

1. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan disisihkan dalam beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
2. **Pengelolaan Dana Cadangan** adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah.
3. **Pembentukan Dana Cadangan** adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.
4. **Pencairan Dana Cadangan** adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

TUJUAN

5. Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

RUANG LINGKUP

6. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
7. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

PENGAKUAN

8. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
9. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud.
10. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
11. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
12. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

PENGUKURAN

13. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
14. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

PENYAJIAN

15. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
16. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.
17. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
18. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan.
Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Dana Cadangan diklasifikasikan

berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

PENGUNGKAPAN

19. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. Sumber Dana Cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
20. Pembentukan dan pencairan Dana Cadangan tidak mempengaruhi pendapatan dan beban pada Laporan Operasional.
21. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
22. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan.
23. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
24. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
25. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

TANGGAL EFEKTIF

26. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2015.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF